

IMPLEMENTASI PRINSIP UMUM PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN (TINJAUAN PASAL 59, PP. NO 48 TAHUN 2008)

H. Gt. Irhamni*

ABSTRAK

Implementasi prinsip umum pengelolaan dana pendidikan, khususnya menyangkut belanja langsung pendidikan, baik dari prinsip keadilan, prinsip efisiensi, prinsip transparan dan prinsip akuntabilitas publik, ternyata terlaksana cukup baik sesuai peraturan yang berlaku dan tercapainya kinerja keuangan, yang diukur dari realisasi keuangan dan fisik sesuai dengan target rencana.

Kata kunci : Kinerja Keuangan.

PENDAHULUAN

Dalam rangka menyamakan mutu pendidikan dalam NKRI, maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang memuat : (1) Standar Isi, (2) Proses, (3) Kompetensi Lulusan, (4) Tenaga Kependidikan, (5) Sarana dan Prasarana, (6) Pengelolaan, (7) Pembiayaan dan (8) Penilaian Pendidikan.

Pemerintah kemudian menindaklanjuti 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) tersebut, untuk mempermudah dalam operasionalnya, dengan membuat Peraturan Pemerintah. Salah satunya yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah menyangkut pengaturan pengelolaan pendanaan pendidikan. Masalahnya selama ini pengelolaan pendanaan pendidikan sering menjadi sorotan publik, karena seringkali terjadi penyelewengan-penyelewengan pengelolaan dana belanja langsung pendidikan.

Penelitian dari *Indonesian Coorruption Watch* (ICW, 2008) dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2008), bahwa enam dari sepuluh sekolah melakukan praktek penyimpangan, dengan nilai rata-rata terjadinya penyimpangan sebesar Rp 13,7 juta. Menurut kajian Ade, (dalam Kompas.Com/LTF/ELN, 2008),” bahwa kebocoran dana pendidikan yang paling besar terjadi dalam pengadaan gedung dan sarana/prasarana sekolah.

Melihat kenyataan tersebut Pemerintah memberlakukan P.P Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, yang antara lain mengatur pengelolaan dana pendidikan, dengan pendekatan melalui prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

PERUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH

Pengelolaan dana pendidikan tidak lepas dari proses manajemen, yaitu perencanaan, implementasi, dan penilaian. Implementasi itu sendiri adalah proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan pendanaan pendidikan. Yang menjadi masalah dalam implementasinya selama ini adalah adanya kebocoran-kebocoran/penyimpangan yang membawa kepada terjadinya in-efisiensi, yang akhirnya berdampak kepada rendahnya mutu pendidikan. Mengatasi hal tersebut perlu adanya meningkatkan mutu sistem pengelolaan dana pendidikan yang baik dan teratur, sehingga diharapkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

* *Tenaga Pengajar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kalimantan*

Sesuai uraian dalam rumusan masalah, maka perlu adanya pembatasan terhadap masalah dalam penelitian ini, dengan mengkaji implementasi salah satu Peraturan yang terkait dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan, khususnya pada Bab VI, pasal 59, yang menjelaskan tentang prinsip umum pengelolaan dana pendidikan, seperti : prinsip keadilan, prinsip efesiensi, prinsip transparansi, dan prinsip akuntabilitas publik, terhadap belanja langsung sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan mengkaji belanja langsung pendidikan tahun anggaran 2009 (APBD Kota Banjarmasin, th 2009).

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kajian implementasi belanja langsung pendidikan ditinjau dari pendekatan prinsip keadilan, prinsip efesiensi, prinsip transparansi, dan prinsip akuntabilitas publik.

Manfaat Penelitian yakni : sebagai bahan evaluasi terhadap implementasi belanja langsung pendidikan dan sebagai bahan masukan dalam rangka melihat kinerja belanja langsung pendidikan.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Pendanaan Pendidikan

Prinsip umum pengelolaan dana pendidikan yang dimaksud dalam pasal 59 (PP. No 48 th 2008), adalah : prinsip keadilan; prinsip efesiensi; prinsip transparansi; dan prinsip akuntabilitas publik. Dari empat prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik.
- b. Prinsip efesiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi dan daya saing pelayanan pendidikan.
- c. Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat,
- d. Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Dalam pelaksanaan kegiatan dilingkungan Departemen Dalam Negeri, dari tingkat pusat, propinsi sampai tingkat kabupaten/kota, harus mempedomani Permendagri No 13 tahun 2006, yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, antara lain mengatur belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

METODE PENELITIAN

Menurut Sukmadinata, N.S. (2007:102) ”penelitian lokasi atau *site selection* berkenaan dengan penentuan tempat dimana orang-orang terlibat didalam kegiatan atau peristiwa yang ingin diteliti.” Sesuai dengan masalah yang diteliti, peneliti mencoba mengambil kasus di level makro dengan membatasi hanya mengambil lokasi di Kota Banjarmasin, dengan sasaran sebagai objek adalah

lingkup Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sebagai pengguna anggaran belanja langsung tahun anggaran 2009 untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi bangunan sekolah, peningkatan mutu guru, pengembangan kurikulum, dan pelayanan kepada siswa.

Informan adalah "orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian" (Lexy, 2000:90). Jadi, informan harus banyak menguasai/pengalaman tentang latar penelitian. Informan diharapkan bisa berbuat jujur, pandai berbicara serta mempunyai pandangan terhadap masalah penelitian. Informan ini diambil secara purposive sampling dengan menggali informasi secara snowball sampling technique, dan teknik triangulasi.

HASIL PENELITIAN

Pengelolaan Dana Pendidikan

Dari implementasi belanja langsung pendidikan, pengelolaannya berpedoman kepada prinsip umum pengelolaan dana pendidikan (PP No 48 Tahun 2008, pasal 59), menyangkut: prinsip keadilan, prinsip efesiensi, prinsip transparansi, dan prinsip akuntabilitas publik.

Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan aksesibilitas pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi.

Dari hasil informasi yang diperoleh, bahwa mereka sudah berusaha berlaku adil dalam melaksanakan belanja langsung, hal ini terlihat, seperti :

- a. Pengelolaan dana belanja langsung didistribusikan untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi gedung/ruang gedung sekolah, peningkatan mutu guru, pengembangan kurikulum, dan mutu siswa, dengan besarnya alokasi anggaran disesuaikan dengan volume, dan sasaran/target kegiatan masing-masing.

- b. Menentukan skala prioritas pembangunan/rehabilitasi gedung/ruang sekolah berdasarkan tingkat kerusakan gedung/ruang sekolah, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- c. Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) disesuaikan dengan tingkat kerusakan gedung/ruang sekolah, anggaran yang tersedia, dan standar harga satuan barang/jasa yang berlaku.
- d. Memberikan pelayanan yang sama dalam memberikan petunjuk teknis, prosedur dan asistensi pengelolaan dana kegiatan.
- e. Melakukan perlakuan yang sama dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi per triwulan terhadap realisasi kemajuan kegiatan.

Prinsip Efesiensi

Prinsip efesiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

Dari hasil wawancara dan hasil laporan, mereka melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan/rehabilitasi gedung/ruang sekolah dibuat berdasarkan tingkat prioritas dan tingkat kerusakan,
- b. Penyusunan rencana anggaran biaya harus berpedoman kepada standar harga barang/jasa.
- c. Pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung/ruang sekolah dasar dengan sumber dana alokasi khusus (DAK) dilakukan secara swakelola oleh kepala sekolah, guru dan komite sekolah, sehingga biaya bisa ditekan tanpa mengurangi mutu input dan mutu keluaran.
- d. Kinerja anggaran diukur melalui realisasi keuangan dan fisik, sesuai target rencana.

Dengan melakukan prinsip efesiensi menghindari penggunaan input yang besar maupun terjadinya "Mark Up" anggaran atau kebocoran/penyalahgunaan anggaran.

Transparansi

Ada beberapa hal yang dicatat dalam melaksanakan prinsip transparansi pengelolaan dana kegiatan pendidikan, seperti :

- a. Adanya musyawarah perencanaan ditingkat sekolah dengan melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah dan orang tua murid.
- b. Dilaksanakan dengan kehati-hatian, terbuka dan melibatkan komite sekolah/masyarakat.
- c. Untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi gedung/ruang sekolah yang sifatnya dikerjakan oleh pihak ketiga/kontraktor selalu diumumkan secara terbuka/lelang terbuka.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap triwulan dengan menyampaikan laporan realisasi keuangan dan fisik.
- e. DPRD melakukan *public hearing*/dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan menyangkut kinerja pengelolaan dana kegiatan pendidikan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut hasil penelitian lapangan selama ini bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dibuat dan disampaikan berupa :

- a. Laporan rutin setiap bulan, dan triwulan atas kemajuan realisasi keuangan dan fisik kegiatan belanja langsung.
- b. Laporan pertanggungjawaban keuangan dan fisik akhir tahun anggaran kegiatan belanja langsung.

- c. Laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- d. Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari implementasi belanja langsung pendidikan, menyangkut pengelolaan dana pendidikan dengan prinsip adil, prinsip efisiensi, prinsip transparan, dan prinsip akuntabilitas, ternyata dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan penuh tanggungjawab, hal ini dapat diukur dengan tercapainya kinerja anggaran, artinya reliasasi keuangan dan fisik kegiatan tercapai sesuai target rencana, dan adanya peningkatan mutu pengelolaan yang ditandai dengan rendahnya tingkat kesalahan pertanggungjawaban, sekaligus juga membangun tata laksana pemerintahan yang baik/*Good Governance*.

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran : perlu lebih ditingkatkan lagi sosialisasi terhadap PP Nomor 48 Tahun 2008, karena kebijakan ini baru diberlakukan tahun anggaran 2009. Ada satu hal yang sangat penting didalamnya, menyangkut prinsip-prinsip umum pengelolaan dana pendidikan, yaitu prinsip berlaku adil, efisien, transparan, dan akuntabilitas, sehingga tercipta "*Good Governance*" dan "*Clean Government*".

Kurangnya sumber daya aparatur yang berlatar belakang akuntansi, untuk kelancaran pelaporan akuntabilitas keuangan, maka pilihan yang tepat perlu adanya rekrutmen pegawai yang berlatar belakang akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul H, (2004), *Managemen Keuangan Daerah*.UUP Adip YKPN, Yogyakarta

Sukmadinata, N.S, (2007), *Metode Penelitian Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

-----, P.P, N0 48 Th 2008. Tentang Pendanaan Pendidikan.

-----, Permendagri, N0 13, Th 2006. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.